



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO, SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso.....	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi.....	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan.....	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN

Muhammad Wildan Alghozali¹, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: alghozaliwildan@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kedudukan kesaksian Notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesaksian notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam pembuktian perkara penggelapan dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PNSkt dihadirkan sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana.

Kata Kunci: Kesaksian, Notaris, Penggelapan

Abstract: This article analyzes the Criminal Procedure Law on the notary's testimony as public prosecution evidence in the embezzlement. The purpose of this article is to know the place of the notary's testimony in the prosecution evidence in criminal embezzlement cases. The research method adopted is normative legal research. This research is normative. The legal materials collected and used through literature research are divided into primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that notaries appear as witnesses in cases of proving embezzlement, Decision No.: 67/Pid.B/2020/PNSkt. The act of the notary as a witness in the court trial is to prove that the witness and the defendant have indeed come and asked to provide the above two contracts, then the procedure for the notary to issue the contract is carried out in accordance with the notarization law, that is, the contract is read out, and the witnesses and Signed by a notary and then the two deeds are notarized by two notaries in accordance with the applicable law. Notary has to report every deed to State Supervisor.. Notary statement in court is sufficient evidence for judge to decide.

Keywords: Testimony, Notary, Embezzlement

1. Pendahuluan

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa penggelapan merupakan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku II (Kejahatan) mengatur tentang "Penggelapan atau *Verduistering*" rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP. Rumusan pokok penggelapan diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00".

Tindak pidana penggelapan sering sekali terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan. Hal tersebut berawal dari diberikannya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu karena lemahnya suatu kejujuran. Maraknya tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam aktivitas kehidupan masyarakat, selain membutuhkan hukum materil sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP juga membutuhkan perangkat hukum formil Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menyediakan cara mengadili, proses beracara, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta upaya hukum demi mencapai keadilan.¹ Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri.² Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian sangat memegang peranan penting. Dengan pembuktian akan ditentukan bersalah atau tidak bersalah terdakwa di dalam persidangan. Pada proses peradilan pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Menurut KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan. Terutama setiap akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Penggunaan akta autentik sebagai alat bukti memerlukan pembuktian otentifitas akta yang bersangkutan sehingga diperlukan pemeriksaan akta autentik sebagai alat bukti. Untuk kepentingan tersebut maka

¹ M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1

² Wischa Intansari, Bambang Santoso. *Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Pada Perkara Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/Pn.Clp)*. *Jurnal Verstek* 7, no. 1 (2022): hlm. 131.

diperlukan pula pemeriksaan terhadap notaris sebagai pihak yang membuat akta autentik. Pembuktian otentifikasi akta autentik maupun notaris sebagai subjek yang membuat akta autentik tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akta autentik mengandung sifat kerahasiaan atau minuta yang dibuat notaris. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan.

Notaris adalah pejabat umum, yang artinya ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, serta memiliki kewajiban dan kewenangan berupa melakukan pelayanan publik dalam hal tertentu. Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai anggota profesi sekaligus sebagai 'Pejabat Umum', notaris membawa beban tanggung jawab baik individual, profesi, masyarakat dan negara, baik hukum maupun moral/etika. Dalam hal ini orang bijak mengatakan 'noblesse oblige' yang artinya dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu noble brings obligation and responsibility adalah kewajiban bagi setiap orang dengan kedudukan terhormat (tinggi) untuk berperilaku secara terhormat (*honorable*) dan bertanggung jawab (*responsible*).³ Hal ini berarti bahwa seorang notaris tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa notaris tersebut akan selalu berperilaku demikian. Kewenangan yang dimiliki notaris salah satunya adalah membuat akta autentik. Akta autentik dapat dipergunakan sebagai bukti yang kuat dalam pengadilan. Untuk membantah kebenaran suatu akta autentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya. Akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya.
3. Kekuatan pembuktian materil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.⁴

Kewenangan Notaris terbatas karena rahasia jabatan yang dimilikinya seperti ketentuan sumpah jabatannya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali UU mengatur lain. Oleh karena itu, notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang

³ Irawan Arief Firmansyah, Sri Endah Wahyuningsih. *Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Akta 4, no. 3 (2017): hlm. 382.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga), 55

dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya.

Notaris mempunyai hak ingkar sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHAP sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya. Dalam hal ini, kehadiran notaris sebagai saksi suatu perkara di peradilan dapat dilandasi dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam kepentingan untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau seluruh surat yang merupakan satu kesatuan Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris guna hadir untuk pemeriksaan terkait akta yang pembuatannya oleh notaris atau Protokol Notaris yang disimpan Notaris. Keterangan notaris dibutuhkan untuk terangnya perkara pidana. Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang notaris, tanggung jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Sebagai contohnya, salah satu putusan tindak pidana penggelapan dari Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2020.

Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Skt dengan terdakwa Andi Nurul Huda, S.E. pada bulan Januari 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Surakarta dimana terdakwa menggelapkan uang pembayaran pembelian tanah milik saksi korban Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito dari PT. Indaco Warna Dunia. Berbekal Surat Kuasa dari notaris, Terdakwa menjual tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB:00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 kepada pihak PT. Indaco Warna Dunia yang diwakili oleh saudara Wahyu Fajar Waspodo, S.H. seharga Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan kesepakatan pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan. , Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi korban, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tidak diserahkan kepada saksi korban melainkan digunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa. Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Skt ini penuntut umum menghadirkan notaris sebagai saksi dalam pembuktian dakwaan penggelapan terhadap terdakwa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengkaji secara lebih mendalam mengenai Kedudukan Kesaksian Notaris dalam Pembuktian Dakwaan Perkara Pidana Penggelapan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi dimulai dari premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian mengerucut ke premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus.

3. Kedudukan Kesaksian Notaris dalam Pembuktian Dakwaan Perkara Pidana Penggelapan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Skt

3.1. Uraian Singkat Peristiwa Tindak Pidana Penggelapan

Pada bulan Januari 2017 Andi Nurul Huda, S.E. bertemu dengan Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito dan Antonia Wiwik Winarni bertemu di RM.Godong Salam, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, yang intinya Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito bermaksud menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB : 00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 M2 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 atas nama Pemegang Hak : Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito yang terletak di Kelurahan Kerten, Kec. Laweyan Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dan oleh Andi Nurul Huda, S.E. disanggupi dengan harga jual sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan cara pembayaran sesuai kesepakatan yaitu :

- a) Untuk pembayaran sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) diwujudkan dalam bentuk tanah.
- b) Pelunasan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan diserahkan setelah akta ditanda tangani.
 - b. Sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) akan diserahkan pada tanggal 31 Maret 2017.

Surat Kuasa No. 2 tanggal 17 Januari 2017 antara Andi Nurul Huda S.E dan Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito dibuat terkait penjualan tanah bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB: 00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) meter

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2016), 3

persegi dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 dihadapan Notaris CM. Novia Puspita Wardani, S.H. alamat Jalan KH. Agus Salim No.32 Laweyan, Surakarta. Surat Kuasa tersebut berisikan : a. Bahwa sdr. Andi Nurul Huda diberi kuasa untuk menjual; b. Bertemu dan berbicara dengan orang/ calon pembeli; c. Membuat surat dan suruh membuat surat akta jual beli dan menandatangani. Berbekal surat kuasa tersebut, Andi Nurul Huda, S.E. menjual tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB:00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 kepada pihak PT. Indaco Warna Dunia yang diwakili oleh saudara Wahyu Fajar Waspodo, S.H. seharga Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan kesepakatan pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a) Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian:
 - a. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah penanda tangan perjanjian.
 - b. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah pihak pertama dan pihak kedua menanda tangani Akta Jual Beli.
- b) Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan perincian:
 - a. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 23 Januari 2017, dikurangi biaya pajak penjualan dan biaya balik nama.
 - b. Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dilakukan pembayaran 3 (tiga) bulan setelah pengosongan rumah yakni selambat-lambatnya tanggal 23 April 2017.

Atas penjualan tanah dan bangunan kepada PT. Indaco Warna Dunia tersebut Andi Nurul Huda, S.E. telah menerima uang pembayaran dari pihak PT. Indaco Warna Dunia dengan rincian:

- a) Pada tanggal 17 Januari 2017 menerima sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor GO787600.
- b) Pada tanggal 18 Januari 2017 menerima sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor GO787599
- c) Pada tanggal 23 Januari 2017 menerima sebesar Rp9.538.575.000,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui cek Mandiri.

Setelah menerima pembayaran dari PT. Indaco Warna Dunia, Andi Nurul Huda, S.E hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tidak diserahkan kepada Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito melainkan digunakan Andi Nurul Huda, S.E sendiri untuk keperluan pribadi.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang- undang, membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada tersangka. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.⁶

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semenamena membuktikan kesalahan terdakwa. Para pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana, baik itu hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum tidak bisa leluasa mempergunakan subjektivitas masing-masing dalam mencari kebenaran. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada.⁷ Sistem pembuktian ini memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil apabila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Hukum Acara Pidana mengatur mengenai alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan adanya syarat terhadap alat bukti yang sah tersebut, maka pembuktian di dalam persidangan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran.

Berdasarkan pada alat-alat bukti dalam hukum acara pidana tersebut, maka membuktikan suatu peristiwa dalam perkara pidana menurut Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012) Hlm2-3

⁷ Bastianto Nugroho. Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, No. 1 (2017): 23

peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”

Notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam pemeriksaan yaitu menjadi saksi hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, “ada 3 (tiga) kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu :⁸

1. Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan;
2. Kewajiban untuk bersumpah, dan;
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.”

Menurut Herlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh UUJN.⁹ Notaris dalam hal ini sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan berupa dugaan ataupun kesimpulan yang berasal dari pendapatnya sendiri akan tetapi harus berdasar pada apa yang lihat, alami, maupun dengar terhadap peristiwa hukum yang terjadi. “Keterangan notaris sebagai saksi sebenarnya telah terwakilkan dalam akta autentik yang telah di buat, sebab isi dari akta tersebut adalah keterangan dan kehendak dari para penghadap.”¹⁰ Namun dalam pemeriksaan perkara pidana yang secara materiil harus dibuktikan materiilnya yaitu tata cara pembuatan akta tersebut sampai menjadi akta autentik itulah yang akan dibuktikan dalam Persidangan. Saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.¹¹ Apakah melakukan pelanggaran hukum apa tidak terhadap proses pembuatan akta tersebut baik yang dilakukan para pihak oleh para pihak ataupun notaris bersama para pihak. “Apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka hakim tetap mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan.”¹²

Dalam perkara penggelapan ini notaris hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hal tersebut dikarenakan perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang di rugikan. Diperlukannya kehadiran notaris guna pemeriksaan kasus tindak pidana terkait sebuah akta. “Akta tersebut yang pembuatannya berindikasi perbuatan pidana sangatlah ditentukan dari aspek formal serta materiil terhadap akta

⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 128

⁹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan AktaNotaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hlm. 1

¹⁰ Lidya Febiana, *Notaris sebagai Saksi...*, hlm.14

¹¹ Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 235

¹² Tri Yanty, *Kedudukan Akta Notaris...*, hlm. 207

notaris itu sendiri”¹³ Hakim menganggap bahwa alat bukti yang dikumpulkan tersebut sudah cukup sehingga hakim menjadikan akta notaris tersebut menjadi barang bukti. Menurut penulis Hal ini dikarenakan dalam hukum acara pidana hakim dalam melakukan pembuktian harus berpegang pada batas minimum pembuktian dalam acara pidana. Hal ini mengingat bahwa kekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena hakim terikat oleh akta tersebut. Berbeda jika dikaitkan dalam perkara pidana hakim memiliki kewenangan untuk mencari kebenaran materiil sehingga hakim berhak menanyakan isi akta tersebut kepada notaris dan dalam hal ini notaris dijadikan sebagai saksi.

Pada perkara penggelapan yang mengakibatkan Notaris CM. Novia Puspita Wardani, S.H dan Augustine Esther, S.H sebagai notaris yang membuat Akta Kuasa No. 2 tanggal 17 Januari 2017 dan Akta Jual Beli No.79/2017 tanggal 26 April 2017. Akta Kuasa No. 2 tanggal 17 Januari 2017 untuk memberi kuasa menjual kepada Terdakwa atas penjualan tanah yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: SHGB:00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 M2 (Dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 atas nama Pemegang Hak: Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito. Berdasarkan Surat Kuasa No.2 tanggal 17 Januari 2017, PT Indaco Warna Dunia telah membeli tanah sertifikat HGB No.:00064 dengan luas 2870 meter persegi yang beralamat di Kerten, Laweyan, Surakarta, dari sdr. Andi Nurul Huda, S.E. dan tanah dan bangunan tersebut adalah tanah dengan status HGB atas nama RM. Marselino Yehezkiel Wiseso Tito kepada sdr. Andi Nurul Huda, S.E. sehingga dibuat Akta Jual Beli No.79/2017 tanggal 26 April 2017 di kantor Notaris Augustine Esther, S.H.

Alat bukti yang sah dan keyakinan hakim adalah dua hal yang saling terhubung, artinya syarat yang terakhir terlahir dari syarat yang pertama, sehingga keyakinan yang sah. Hakim tidak hanya akan melihat apa yang terurai dalam akta tersebut, hakim akan mencari alat bukti lain berupa keterangan saksi guna melihat kebenaran materiil atas peristiwa hukum yang terjadi agar ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan. Guna memperkuat keyakinan hakim, maka kesaksian notaris juga akan sangat diperlukan dalam hal terjadi perkara pidana yang terkait dengan akta perjanjian tersebut. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materiil yang diperlukan dalam suatu peradilan pidana.¹⁴ Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, dan ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap-tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta, sehingga Keterangan dari Notaris CM. Novia Puspita Wardani, S.H dan Augustine Esther, S.H sebagai saksi di pengadilan

¹³ Pricilia Yuliana Kambey, Peran Notaris dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex et Societatis*, Vol. I 2013, hlm. 33

¹⁴ I Gusti Ayu Made Semilir Susila, I Ketut Mertha, Gde Made Swardhana. Kesaksian Notaris Mengenai Akta Perjanjian Kredit Berkaitan Dengan Rahasia Jabatan Notaris Dalam Peradilan Pidana. *Acta Comitatus* 1, no. 1 (2016): hlm 72.

khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana.

4. Kesimpulan

Dalam perkara penggelapan ini notaris hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hal tersebut dikarenakan perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, dan ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap-tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana.

Daftar Pustaka

Buku :

- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Jurnal :

- Arkiang, Tri Yanty Sukanty. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011): 196-207.
- Bastianto Nugroho. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP" *Yuridika* 32, No. 1 (2017):17 – 36.
- Febiana, Lidya. "Notaris Sebagai Saksi Dalam Penyidikan Otentisitas Akta." *Calyptra* 2, no. 1 (2013): 1-20.
- Firmansyah, Irawan Arief, and Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 381-388.
- Susila, I Gusti Ayu Made Semilir, I Ketut Mertha, Gde Made Swardhana. "Kesaksian Notaris Mengenai Akta Perjanjian Kredit Berkaitan Dengan Rahasia Jabatan Notaris Dalam Peradilan Pidana." *Acta Comitatus* 1, no. 1 (2016): 65-76.
- Kambey, Pricilia Yuliana. "Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013): 27-38.
- Intansari, Wischa, Bambang Santoso. "Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Pada Perkara Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/Pn.Clp).” *Jurnal Verstek* 7, no. 1 (2022): 128-133.

Undang-undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 67/Pid.B/2020/PN Skt